

‘BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sekaligus sebagai sarana untuk menyajikan atau menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan baik aspek pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban maupun ekuitas SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan selama tahun 2023. Laporan keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Balangan sebagai salah satu lembaga teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Balangan, berkiprah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14) dan terakhir dirubah dengan Peraturan Dearah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagai Lembaga teknis yang berbentuk **Badan Daerah**, Bappedalitbang melaksanakan salah satu tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Bappedalitbang berkewajiban memberikan laporan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi organisasi. Bappedalitbang juga mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka dapat diuraikan dalam beberapa hal berikut ini :

1. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

2. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur;
4. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
6. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
7. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK), sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi mempunyai kewajiban menyusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)

Neraca Daerah merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) Pemerintah Daerah/SKPD pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Operasional Pada dasarnya merupakan laporan yang menyandingkan antara pendapatan dan beban sehingga diketahui terjadi surplus atau defisit, unsur yang disandingkan berasal dari Kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada dasarnya melaporkan perubahan ekuitas dari Saldo akhir tahun lalu ditambah/dikurangi dengan surplus/defisit operasional tahun berjalan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja keuangan daerah/SKPD, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka – angka yang tercantum dalam neraca, penjelasan per pos disatukan pada neraca.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan satu periode pelaporan. Dalam hal ini adalah laporan keuangan Bappedalitbang Kabupaten Balangan periode yang berakhir 31 desember 2023.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.



1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Kabupaten Balangan;
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023;

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
3. Kebijakan akuntansi yang penting :
 - a. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD ;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ;
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ;
 - d. Penerapan/kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD ;
4. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan :
 - a. Rincian dan penjelasan masing – masing pos Laporan Keuangan ;
 - b. Pengungkapan atas pos–pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
5. Penjelasan atas informasi non keuangan SKPD.
6. Penutup.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Kebijakan keuangan dan Indikator pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dapat dituangkan dalam 4 (empat) program dan 16 (Enam belas) kegiatan dan 59 sub kegiatan tahun 2023, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota

- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota
- C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- 3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
- 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur



- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

- Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
- Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan tahun 2023 periode bulan Januari s/d desember adalah Rp. 21.056.536.066 yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp 6.129.291.066,00
- Belanja Barang dan Jasa : Rp 13.341.369.400,00
- Belanja Modal : Rp 1.585.875.600,00

Realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan periode Januari sd desember tahun 2023 adalah Rp. 19.971.580.789,00 atau sebesar 94,85% yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp. 5.538.280.650,00 (90,36%)
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 12.882.220.139,00 (96,56%)
- Belanja Modal : Rp. 1.551.080.000,00 (97,77%)

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja operasional yang terdiri dari gaji & tunjangan serta tambahan penghasilan PNS sedangkan untuk Belanja Langsung terbagi menjadi 52 (Lima puluh dua) sub kegiatan adapun uraian realisasi adalah sebagai berikut :

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Perse ntase
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	10.759.208.566	9.968.991.534	790.217.032	93%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.222.400	151.222.400	3.000.000	98%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.728.000	16.728.000	0	100%



Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Perse ntase
5.01.01.2. 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	44.547.200	41.947.200	2.600.000	94%
5.01.01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92.947.200	92.547.200	400.000	99%
5.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.203.460.066	5.607.825.721	595.634.345	90%
5.01.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.129.291.066	5.538.280.650	591.010.416	90%
5.01.01.2. 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	62.960.000	58.336.071	4.623.929	93%
5.01.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.604.500	5.604.500	0	100%
5.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.604.500	5.604.500	0	100%
5.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.180.000	152.680.000	2.500.000	98%
5.01.01.2. 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	125.180.000	122.680.000	2.500.000	98%
5.01.01.2. 05.12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	30.000.000	0	100%
5.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.406.667.300	1.373.850.564	32.816.736	98%
5.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	21.556.900	21.543.800	13.100	99%
5.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	560.105.800	552.856.000	7.249.800	99%
5.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.598.800	102.402.400	196.400	99%
5.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.435.200	9.206.400	228.800	98%
5.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	712.970.600	687.841.964	25.128.636	96%
5.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.017.000.000	993.750.000	23.250.000	98%
5.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	550.000.000	541.700.000	8.300.000	98%
5.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	467.000.000	452.050.000	14.950.000	97%
5.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	927.091.800	858.986.300	68.105.500	93%
5.01.01.2. 00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.222.200	209.448.100	7.774.100	96%
5.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	709.869.600	649.538.200	60.331.400	92%
5.01.01.2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	895.587.000	830.676.549	64.910.451	93%



Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Perse ntase
09	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	267.459.100	215.310.549	52.148.551	81%
5.01.01.2. 09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	628.127.900	615.366.000	12.761.900	98%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.883.210.600	1.830.914.811	52.295.789	97%
5.01.02.2. 01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.737.580.600	1.690.183.420	47.397.180	97%
5.01.02.2. 01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	136.960.000	119.104.220	17.855.780	87%
5.01.02.2. 01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	109.720.000	104.458.000	5.262.000	95%
5.01.02.2. 01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	186.600.000	177.837.000	8.763.000	95%
5.01.02.2. 01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.304.300.600	1.288.784.200	15.516.400	99%
5.01.02.2. 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	145.630.000	140.731.391	4.898.609	97%
5.01.02.2. 02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	87.710.000	83.984.000	3.726.000	96%
5.01.02.2. 02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	57.920.000	56.747.391	1.172.609	98%
5.01.02.2. 03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	274.408.400	270.791.000	3.617.400	99%
5.01.02.2. 03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	219.830.000	216.859.100	2.970.900	99%
5.01.02.2. 03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	54.578.400	53.931.900	646.500	99%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.381.281.900	3.190.715.860	190.566.040	94%
5.01.03.2. 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.740.176.700	1.583.239.843	156.936.857	91%
5.01.03.2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen	549.909.400	490.528.686	59.380.714	89%



Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Perse ntase
01.01	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
5.01.03.2. 01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	211.589.900	164.287.300	47.302.600	78%
5.01.03.2. 01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	97.439.200	81.155.934	16.283.266	83%
5.01.03.2. 01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	567.890.000	553.570.798	14.319.202	97%
5.01.03.2. 01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.116.800	47.916.800	11.200.000	81%
5.01.03.2. 01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48.154.400	45.626.200	2.528.200	95%
5.01.03.2. 01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	59.703.000	55.113.044	4.589.956	92%
5.01.03.2. 01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	146.374.000	145.041.081	1.332.919	99%
5.01.03.2. 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	653.729.600	631.427.172	22.302.428	97%
5.01.03.2. 02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	122.106.800	121.011.259	1.095.541	99%
5.01.03.2. 02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	39.910.400	38.746.800	1.163.600	97%
5.01.03.2. 02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.	23.282.400	23.232.400	50.000	100%
5.01.03.2. 02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	106.211.800	104.945.194	1.266.606	99%
5.01.03.2. 02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	159.295.400	150.960.725	8.334.675	95%
5.01.03.2. 02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	52.361.200	44.085.500	8.275.700	84%



Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Perse ntase
	Daerah Bidang SDA				
5.01.03.2. 02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.	32.353.600	31.136.800	1.216.800	96%
5.01.03.2. 02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	118.208.000	117.308.494	899.506	99%
5.01.03.2. 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	987.375.600	976.048.845	11.326.755	99%
5.01.03.2. 03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP).	164.881.000	163.996.700	884.300	99%
5.01.03.2. 03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9.426.000	6.026.000	3.400.000	64%
5.01.03.2. 03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30.268.000	30.258.000	10.000	99%
5.01.03.2. 03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	303.104.000	299.608.625	3.495.375	99%
5.01.03.2. 03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	479.696.600	476.159.520	3.537.080	99%
5.05	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.680.423.600	3.651.580.566	28.843.034	99%
5.05.02.2. 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	643.835.600	624.749.476	19.086.124	97%
5.05.02.2. 01.02	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	452.740.000	447.615.295	5.124.705	99%
5.05.02.2. 01.12	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	191.095.600	177.134.181	13.961.419	93%
5.05.02.2. 03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.036.588.000	3.026.831.090	9.756.910	99%
5.05.02.2. 03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	386.840.000	386.639.216	200.784	99%
5.05.02.2. 03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	369.320.000	367.783.108	1.536.892	99%
5.05.02.2. 03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	94.320.000	92.650.294	1.669.706	98%
5.05.02.2. 03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	298.520.000	298.080.808	439.192	99%



Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Perse ntase
5.05.02.2. 03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1.117.618.000	1.115.573.885	2.044.115	99%
5.05.02.2. 03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	94.320.000	93.014.000	1.306.000	99%
5.05.02.2. 03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	675.650.000	673.089.779	2.560.221	99%
5.05.02.2. 04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.078.003.000	1.058.587.018	19.415.982	98%
5.05.02.2. 04.03	Diseminasi, prosedur dan metode penyenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1.078.003.000	1.058.587.018	19.415.982	98%
Jumlah		21.056.536.066	19.971.580.789	1.084.955.277	95%

Realisasi berdasarkan SP2D yang diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan selama periode bulan Januari s/d desember tahun anggaran 2023 sejumlah Rp 20,696,580,789.00 dengan rincian sebagai berikut:

- SP2D UP : Rp. 750.000.000,00
- SP2D GU : Rp. 8,896,703,139.00
- SP2D LS Gaji & Tunjangan : Rp 5.538.280.650,00
- SP2D LS Barang & Jasa : Rp . 5,511,597,000.00

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kekuatiran akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan implementasi peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
2. Tidak adanya petunjuk teknis tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
3. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
4. Pegawai yang melaksanakan teknis kegiatan belum sepenuhnya memahami tatacara pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

3.3 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2020 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum.

Secara bertahap mengarah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Atas dasar pijakan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan perlakuan akuntansi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan menganut Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang dapat diterapkan.

Aset

1.Aset Lancar

- a. Aset lancar/Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari Kas, Investasi Jangka pendek/Deposito berjangka, Piutang, Persediaan dan Belanja dibayar dimuka;
- b. Suatu Aset (aset) diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, atau dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau kas dan setara kas.

Kas dan Bank

- a. Yang dimaksud Kas adalah Kas dan Bank merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.
- b. Kas dan Bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan, dan dinilai sebesar nilai nominal uang.
- c. Kas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan terdiri atas ***kas di Pemegang Kas (bendahara pengeluaran)***.

Piutang

- a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- b. Piutang terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagian Laba Usaha Daerah, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain piutang, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Pengakuan 'Piutang' dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan (penerimaan) yang telah diakui dalam periode berjalan;

Persediaan

- a. Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b. Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan Alat tulis kantor, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb.
- c. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok Aset lancar.
- d. Pengakuan 'Persediaan' dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.
- e. Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan:
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

2.Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

- b. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian atau pembangunan, donasi dan pertukaran dengan Aset/aset lainnya;
- c. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan);
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat Aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
- e. Aset tetap terdiri dari;
 - 1) Tanah
 - 2) Bangunan Gedung
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
 - 5) Alat – alat besar/berat
 - 6) Alat Angkutan
 - 7) Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - 8) Alat Pertanian dan Perkebunan
 - 9) Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - 10) Alat Studio dan Alat Komunikasi
 - 11) Alat Laboratorium
 - 12) Hewan Ternak dan Tanaman
 - 13) Peralatan Keamanan.
- a. Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi).
- b. Terhadap Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima pertama dan telah dimanfaatkan/difungsikan secara penuh, tetapi Termin terakhir belum dibayarkan (dibayarkan pada periode akuntansi berikutnya), sesuai dengan prinsip substance over form (substansi mengungguli bentuk formal) dinyatakan sebagai aset tetap sebesar nilai kontraknya, sedangkan sisanya yaitu Termin terakhir masa pemeliharaan dinyatakan sebagai utang jangka pendek;
- c. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama;
- d. Aset/Aset yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan bahkan telah dipergunakan untuk kegiatan

- operasional dan pelayanan yang masih belum ada nilai dan/atau dengan nilai Rp 1,00 nantinya akan dinilai berdasarkan harga wajar yang wajar (diestimasikan);
- e. Rincian Belanja Modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset/Aset yang pelaksanaannya dilakukan secara Kontrak (bukan swakelola) adalah:
- Biaya Perencanaan teknis
 - Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
 - Biaya Konstruksi
- f. Hal - hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan Aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai Aset tetap;
- g. Penghapusan Aset tetap dilakukan jika Aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan Aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan Akuntansi Depresiasi atau Penyusutan atas Aset tetap sampai dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2014, belum diberlakukan sebagaimana diatur dalam Kep Mendagri No. 29 tahun 2002 maupun sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maupun PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena panduan terhadap manajemen pengelolaan aset daerah masih dalam tahap proses penyusunan termasuk pelaksanaan tertib tata kelolanya secara menyeluruh di Kabupaten Balangan sedang dalam proses pembenahan/konsolidasi.

3. Aset Tetap Lainnya

- (1) Aset lain-lain adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam Aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- (2) Aset Lain-lain meliputi :
- Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan)
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Kerja Sama Operasi - KSO / Built Operate and Transfer - BOT),
 - Bangunan Dalam Pengerjaan /Konstruksi Dalam Pengerjaan.

KEWAJIBAN (UTANG)

- (1) Kebijakan Akuntansi Kewajiban atau Utang adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi kewajiban;

- (2) Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu;
- (3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal
- (4) Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata uang rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca
- (5) Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang).

1. Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari :

(1) Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek merupakan utang pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Pengakuan 'Bagian Lancar Utang Jangka Panjang' dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

2. Kewajiban/Utang Belanja

- (1) Utang Belanja merupakan utang sebagai akibat transaksi belanja di masa lalu yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (2) Pengakuan Utang Belanja dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
- (3) Utang Belanja terdiri dari Utang Belanja Aparatur Daerah, Utang Belanja Pelayanan Publik, Utang Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Pendapatan Diterima Dimuka

- (1) Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak Pemerintah Daerah pada periode yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan 'Pendapatan Diterima Dimuka' dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (3) Pendapatan diterima dimuka terdiri Pendapatan diterima dimuka PAD dan Pendapatan diterima dimuka Lainnya.

4. Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Utang Jangka Pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Belanja dan Pendapatan Diterima Dimuka.

5. Kewajiban Utang Jangka Panjang

- (1) Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- (2) Utang Jangka Panjang terdiri atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri yaitu Utang kepada Lembaga Keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga lainnya dan Utang Luar Negeri.
- (3) Pengakuan 'Kewajiban Utang Jangka Panjang' dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan.
- (4) Penilaian 'Utang Jangka Panjang' berdasarkan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk 'Utang Jangka Panjang' dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

EKUITAS DANA

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah.

Ekuitas Dana terdiri dari:

- 1) Ekuitas Dana Umum, mencakup: Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi
- 2) Ekuitas Dana Cadangan
- 3) Ekuitas Dana Donasi/Hibah, menurut PP 24 Tahun 2005 Ekuitas dana donasi merupakan bagian dari Ekuitas dana investasi.

a. Ekuitas Dana Umum

- (1) Ekuitas Dana Umum merupakan jumlah kekayaan bersih tidak termasuk Aset yang berasal dari dana cadangan.
- (2) Ekuitas Dana Umum dibagi dalam **Ekuitas Dana Lancar** dan **Ekuitas Dana Investasi**.
- (3) **Ekuitas Dana Lancar** diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah transaksi yang mempengaruhi Silpa tahun berjalan, penjualan aset daerah yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Piutang Jangka Pendek, Transfer ke dan dari Dana Cadangan, Reklasifikasi Hutang Jangka Panjang ke Hutang Jangka Pendek serta adanya penerimaan dan pembayaran hutang Pokok dan Bunganya.
- (4) **Ekuitas Dana Investasi** diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan transaksi yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, Aset Lain-lain dan Hutang Jangka Panjang, dalam Ekuitas Dana Investasi ini mencakup juga eks ekuitas dana donasi/hibah.

3.4 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- c. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.5 Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca*.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.6 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (cash basis) dengan metode penilaian atas dasar akrual (accrual basis).
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
 - a. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan;
 - b. Seluruh kekayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan per 1 Januari 2023 sampai dengan tahun 31 Desember 2023.
 - c. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (perceptual).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (adjustment) ke tahun buku berikutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2023, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.7 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di syahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;

- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;

3.8 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

(1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sejumlah **Rp 19.971.580.789,00** yang meliputi:

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Anggaran 2023 (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Sisa Anggaran (Rp)</i>
1.	Belanja Operasi	19.470.660.466,00	18.420.500.789,00	1.050.159.677,00
	Belanja Pegawai	6.129.291.066,00	5.538.280.650,00	591.010.416,00
	Belanja Barang/jasa	13.341.369.400,00	12.882.220.139,00	459.149.261,00
2.	Belanja Modal	1.585.875.600,00	1.551.080.000,00	34.795.600,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.560.875.600,00	1.526.080.000,00	34.795.600,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Jumlah	21.056.536.066,00	19.971.580.789,00	1.084.955.277,00

1). Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Operasi/Belanja Pegawai sejumlah **Rp 5.538.280.650,00**
Belanja Pegawai merupakan belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan PNS yang telah direalisasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan periode bulan september sampai dengan desember rincian sebagai berikut :



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Gaji Pokok PNS	1.560.187.403,00
2	Tunjangan Keluarga	147.935.676,00
3	Tunjangan Jabatan	123.550.000,00
4	Tunjangan Fungsional	85.440.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	30.455.000,00
6	Tunjangan Beras	90.742.260,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.479.600,00
8	Pembulatan Gaji	25.884,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	171.185.646,00
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.219.503,00
11	Iuran Jaminan Kematian PNS	9.658.588,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.180.006.483,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.770.009.731,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS	360.384.876,00
	Jumlah	Rp 5.538.280.650,00

Untuk Realisasi Belanja Barang dan Jasa sejumlah **Rp. 12.882.220.139,00** terdiri dari dua jenis belanja yaitu :

- Belanja Honorarium PNS yang merupakan Belanja Pegawai atas pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dengan realisasi sejumlah **Rp.878.150.000,00** tersebut merupakan dengan rincian sebagai berikut :

o	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	440.050.000,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	438.100.000,00
	Jumlah	878.150.000,00

- Belanja Barang dan Jasa merupakan Belanja Barang maupun Belanja Jasa atas pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dengan realisasi

sejumlah **Rp 12.004.070.139,00** merupakan belanja barang dan jasa atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	75.971.000,00
2	Belanja Bahan- bahan Bakar dan Pelumas	90.325.149,00
3	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	120.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.500.000,00
5	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	56.738.000,00
6	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikas	17.170.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	257.297.600,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.780.300,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	246.373.810,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	27.600.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	123.445.600,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	60.168.700,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	21.543.800,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	82.500.000,00
15	Belanja Obat-Obatan-Obat	432.000,00
16	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00
17	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.144.700,00
18	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.019.400.000,00
19	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00
20	Belanja Pakaian Batik Tradisional	30.000.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	799.020.000,00



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
22	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.680.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.000.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga ahli	284.600.000,00
24	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	86.900.000,00
25	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	55.000.000,00
26	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	19.200.000,00
27	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	77.850.000,00
28	Belanja Air	6.351.500,00
29	Belanja Listrik	113.120.000,00
30	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.206.400,00
31	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan	92.757.705,00
32	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.872.400,00
33	Belanja Bimbingan Teknis	1.812.500.000,00
34	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.896.031,00
35	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.620.040,00
36	Belanja Sewa Bangunan Gedung	2.500.000,00
37	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	20.000.000,00
38	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.000.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.375.000,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Alat Pendingin	26.910.000,00
41	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.095.000,00
42	Belanja Pemeliharaan Komputer -Komputer Unit -Personal Computer	47.815.000,00
43	Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Komputer-Peralatan n Personal Computer	5.000.000,00
44	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.845.000,00
45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	198.600.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	198.500.000,00
47	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.492.074.404,00
48	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	234.105.000,00
49	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	61.000.000,00
	Jumlah	12.004.070.139,00

2). Belanja Modal

Belanja modal dengan realisasi sejumlah **Rp 1.551.080.000,00** merupakan belanja modal atas peralatan dan mesin , belanja modal Gedung dan bangunan milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	541.700.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	452.050.000,00
3	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	9.700.000,00
4	Belanja Modal Mebel	90.080.000,00
5	Belanja Modal Alat Pendingin	43.050.000,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.210.000,00
7	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	500.000,00
8	Belanja Modal Peralatan Cetak	23.940.000,00
9	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	9.850.000,00



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
10	Belanja Modal Personal Computer	354.000.000,00
11	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	25.000.000,00
	Jumlah	1.551.080.000,00

(2). Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh oleh SKPD selama tahun berjalan, Beban operasional yang meliputi beban gaji dan tunjangan serta Beban belanja barang dan jasa selama tahun 2023 dengan rincian:

Uraian	TA. 2023		TA. 2022
	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00
2. Beban	18.237.375.272,00	4.170.737.803,00	14.066.637.469,00
Beban Pegawai	5.379.018.633,00	660.542,342,00	4.718.476.291,00
Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	12.858.356.639,00	4.244.082.997,00	8.614.273.642,00
Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan amortisasi	0,00	(733.887.536,00)	733.887.536,00
Beban Lain- lain	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT-LO)	(18.237.375.272,00)	(4.170.737.803,00)	(14.066.637.469,00)



3). Neraca

1). Aset Lancar

Aset lancar sejumlah **Rp 897.500,00** merupakan saldo Aset lancar yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan per 31 desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset Lancar	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Piutang Uang Muka	0,00	0,00
4	Piutang Lainnya	0,00	0,00
5	Persediaan	897.500,00	550.000,00
6	Aset Lancar Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		897.500,00	550.000,00

Persediaan merupakan sisa pengadaan barang pakai habis yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat digunakan untuk awal tahun 2024, adapun barang pesediaan tersebut adalah:

- Kertas dan cover senilai Rp. 897.500,00

2). Aset Tetap

Aset tetap sejumlah **Rp. 6.991.926.668,00** merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan per 31 desember 2023 dengan rincian sebagai berikut ;



Saldo per 01 Januari 2023	Rp 15.243.676.930,00
Penambahan Selama Tahun 2022	
Penambahan peralatan & mesin thn 2023	Rp. 1.802.580.000,00
Penambahan pd Gedung & bangunan 2023	Rp. 426.100.000,00
<hr/>	
Jumlah Aset Tetap	Rp. 17.472.356.930,00
Pengurangan peralatan & mesin thn 2023	(Rp. 210.750.000,00)
Pengurangan Gedung & bangunan thn 2023	(Rp. 0,00)
Akumulasi Penyusutan	(Rp.10.269.680.262,00)
<hr/>	
Jumlah Aset Tetap per 31 des 2023	Rp . 6.991.926.668,00

Posisi jenis dan nilai Aset tetap per 31 desember 2023 dirinci sebagai berikut:

No	Jenis Aset Tetap	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Tahun 2023 (Rp)
1	Tanah	610.500.000,00	610.500.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	6.638.587.408,00	5.046.757.408,00	1.591.830.000,00
3	Gedung dan Bangunan	9.727.107.382,00	9.301.007.382,00	426.100.000,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174.889.640,00	174.889.640,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	110.522.500,00	110.522.500,00	0,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(10.269.680.262,00)	(9.322.303.276,00)	(947.376.986,00)
Jumlah		6.991.926.668,00	5.921.373.654,00	1.070.553.014,00

Untuk Aset Tetap bappedalitbang sampai dengan 31 desember 2023 ada penambahan sebesar Rp.1.591.830.000,00 yaitu

- Belanja Modal berupa 14 buah laptop dan 1 buah PC untuk server aplikasi Inovda dengan spec yg tinggi
- Belanja Modal berupa 6 buah printer dan AC 7 buah
- Belanja Modal berupa 20 meja kerja dan 20 kursi kerja



- Belanja Modal berupa 19 buah kendaraan roda 2 dan 1 buah mobil
- Belanja Modal berupa 1 buah drone dan 1 buah speaker
- Belanja Modal berupa 1 buah GPS, 1 buah dispencer dan 3 buah rak arsip
Jadi total nilai perolehan belanja modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp.1.591.830.000,- Sedangkan untuk Belanja modal Gedung dan bangunan bertambah sebesar Rp.426.100.000,- berupa partisi, front office dan taman kantor bappedalitbang.
Terdapat mutasi masuk dari SKPD pada peralatan dan mesin senilai Rp.276.500.000,- dan mutase keluar ke SKPD senilai Rp. 192.250.000,-
- Akumulasi penyusutan untuk Asset tetap bappedalitbang tahun 2023 sejumlah Rp.10.269.680.262,00 sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan.

3). Aset Lainnya

Aset lainnya sejumlah **Rp.834.918.000,00** merupakan saldo Aset Lainnya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 01 Januari 2023	Rp. 0,00
Asset Tidak Berwujud	Rp. 187.209.500,00
Penambahan Asset tidak berwujud	Rp. 25.000.000,00
Asset lain - lain	Rp.1.223.309.900,00
Akumulasi Penyusutan Asset lainnya	(Rp.600.601.400,00)
Saldo per 31 desember 2023	Rp.834.918.000,00

Posisi jenis dan nilai Aset Lainnya per 31 desember 2023 dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Aset Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Tahun 2023 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tidak Berwujud	212.209.500,00	187.209.500,00	25.000,000,00
4	Aset Lain-lain	1.223,309,900,00	1.223,309,900,00	0,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(0,00)	(0,00)	(0,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(600.601.400,00)	(585.641.400,00)	(14.960.000,00)
Jumlah		834.918.000,00	851.908.000,00	(16.990.000,00)

Untuk Aset Lainnya bappedalitbang sampai dengan 31 desember 2023 ada penambahan sebesar Rp25.000.000,- yang diperoleh dari pembelian aset tidak berwujud. Dan untuk akumulasi penyusutan aset lainnya terdapat penambahan sebesar Rp.16.990.000,-

Data dan jenis Aset tetap tersebut didapat dari Daftar Inventaris Bendahara Barang (Pengurus Barang dan Penyimpan Barang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan melalui realisasi belanja modalnya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2023. Mutasi pencatatan aset tetap didasarkan pada data pencairan SP2D atas realisasi belanja modal dan belanja pegawai yang merupakan satu kesatuan harga perolehan dari belanja yang menjadi aset tetap selama tahun 2023 yang telah di rekonsiliasi dengan Bidang Asset pada Badan Penegelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

4). KEWAJIBAN

Nilai kewajiban sampai dengan 31 desember 2023 Rp.277.690.572,00. Posisi jenis dan nilai kewajiban pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Balangan dirinci sebagai berikut :

No	Kewajiban	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5	Utang Belanja	277.690.572,00	245.835.400,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		277.690.572,00	245.835.400,00

Utang belanja merupakan beban belanja untuk tahun 2023 yang baru dibayar pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran beban tagihan PDAM bulan Desember 2023 senilai Rp.612.000,00
- Pembayaran beban tagihan listrik bulan Desember 2023 senilai Rp.3.573.463,00



- Pembayaran TPP pegawai bulan desember 2023 senilai Rp **273.505.109,00**

5). Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas senilai **Rp.1.734.205.517,00** merupakan Kekayaan Bersih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan per 31 desember 2023, yaitu selisih antara jumlah total Aset dengan jumlah total utang per 31 desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
EKUITAS AWAL	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT-LO)	(18.237.375.272,00)	(14.066.637.469,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Extra Comptable	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Asset Tetap	0,00	0,00



Koreksi Ekuitas	(0,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	19.971.580.789,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.734.205.517,00	(14.066.637.469,00)

BAB IV

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan periode Januari s/d desember tahun 2023, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Paringin, Februari 2024

**Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Balangan**

H. Rakhmadi Yusni, S.Sos.M.AP
NIP. 19701207 199503 1 002

